



Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling

Universitas Jember

LP3M - Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas



**PANDUAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN , RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
2022**

PENYUSUN**Pengarah:**

Prof. Drs. Slamim, M.Comp.Sc., Ph.D.

Drs. Albert Tallapessy, M.A., Ph.D

Ns. Tantut Susanto, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.Kom., Ph.D

Dr. Iis Nur Asyiah, S.P, M.P.

Tim Pengembang:

Ns. Dini Kurniawati, S.Kep., M.Psi., M.Kep.Sp. Kep.Mat

Ns. Yeni Fitria, M.Kep.

Ns. Fitrio Deviantony, M.Kep.

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua

Pertama, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala nikmat karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga buku Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Jember (UNEJ) dapat diterbitkan. Penyusunan buku panduan ini sejalan dengan harapan kita untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mewujudkan Visi UNEJ yaitu: "Menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial". Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hal ini berkaitan dengan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Kita sangat mengharapkan program bimbingan dan konseling dapat mengakselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditargetkan oleh Universitas Jember. Oleh karena itu, melalui satuan unit kerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) pada Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas telah dilakukan upaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu dan kualitas program ini agar layanan bimbingan dan konseling ini dapat terlaksana secara maksimal. Disamping itu, penulisan buku ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dari tim Penyelenggara Layanan Bimbingan dan Konseling untuk dapat melaksanakan program ini dengan baik.


Terbitnya buku Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Jember (UNEJ) ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas tim Bimbingan dan Konseling Universitas Jember (UNEJ) dalam melaksanakan program kerja dengan baik. Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun yang telah berkenan mengorbankan waktu, memberikan perhatian, dan sumberdayanya untuk mendukung penuh terbitnya buku panduan ini. Kita sangat berharap bahwa buku Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Jember (UNEJ) tahun 2022 ini, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksana program Bimbingan dan Konseling, sehingga dapat memfasilitasi perkembangan mahasiswa dan semua civitas akademika Universitas Jember agar mampu mengaktualisasikan potensi diri dan mencapai perkembangan secara optimal.

Wasalamu'alaikum warohmatullohi wabarakatuh

Jember, Maret 2022
Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu

Rektor,
Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng
NIP 196910051994021001

DOKUMEN ALAT UNGKAP MASALAH

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Dini Kurniawati, Ns.,M.Psi.,M.Kep.,Sp.Kep.Mat	Kepala PLKD		5 sept 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Tantut Susanto S.Kep,M.Kep., Ph.D.	Sekretaris 1 LP3M		
3. Persetujuan	Prof.Drs.Slamin, M.Comp.Sc.,Ph.D	WR 1		5/9/2022
4. Penetapan	Dr.Ir.Iwan Taruna,M.Eng.,IPM	Rektor		5/9/22
5. Pengendalian	Drs. Albert Tallapessy, MA.,Ph.D	Ketua LP3M		

PRAKATA

Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan buku Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Jember (UNEJ) oleh Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) tahun 2022. Panduan ini bermanfaat dalam memandu pelaksanaan bimbingan dan konseling kepada alumni Universitas Jember.

Buku panduan ini memuat dua bagian utama. Pertama adalah Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, visi, misi, dan tujuan program dari kegiatan bimbingan dan konseling. Kedua adalah pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang berisi tentang pelaksana layanan, target populasi layanan, pelayanan dan penanganan permasalahan mahasiswa, prosedur pelayanan bimbingan dan konseling, luas lingkup dan cakupan manual, dan kualifikasi petugas.

Program bimbingan dan konseling sangat penting untuk dilakukan karena hasil dari program ini dapat menentukan ketercapaian indikator kinerja utama dari Universitas Jember. Pelaksanaan Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Segala yang tertuang dalam panduan ini diharapkan dapat memudahkan tim pelaksana program bimbingan dan konseling Universitas Jember dalam melaksanakan program tahun 2022. Walaupun buku pedoman sudah selesai, kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi sempurnanya buku pedoman ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih.

Jember, Maret 2022

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu

Ketua,

Drs. Albert Tallapassy, MA., Ph.D

NIP 196304111988021001

Daftar Isi

Halaman Judul	1
Tim Penyusun	2
Kata Pengantar	3
Prakata	4
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan	7
BAB II PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING	8
A. Pelaksana Layanan	8
B. Target Populasi Layanan	8
C. Pelayanan dan Penanganan Permasalahan Mahasiswa	8
D. Prosedur Pelayanan Bimbingan dan Konseling	9
E. Luas Lingkup dan cakupan manual	10
F. Kualifikasi Petugas	10
BAB III PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa sebagai individu yang sedang berada dalam proses perkembangan kearah kematangan dan kemandirian memerlukan bimbingan karena kurangnya pemahaman atau wawasan baik tentang diri maupun lingkungannya, serta kurangnya pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Dan proses perkembangan mahasiswa ada kalanya mengalami masalah atau hambatan. Artinya bahwa proses perkembangan tersebut tidak selalu berjalan lurus, linier, atau searah dengan potensi, harapan ataupun nilai yang dianut.

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan mahasiswa baik dari lingkungan fisik, psikologis, maupun sosial. Perubahan yang terjadi pada lingkungan tersebut dapat mempengaruhi gaya hidup. Beberapa contoh perubahan lingkungan yang dapat berdampak pada gaya hidup antara lain: adanya kesenjangan tingkat sosial ekonomi, revolusi teknologi informasi, pergeseran fungsi atau struktur keluarga, dan lain sebagainya. Perubahan yang tidak diprediksi atau melebihi kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dapat menimbulkan kesenjangan perkembangan perilaku mahasiswa. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya stagnasi perkembangan, masalah – masalah pribadi, atau bahkan terjadi penyimpangan perilaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan suatu upaya untuk memfasilitasi mahasiswa, agar mampu mengembangkan potensi dirinya dan mampu mencapai tugas – tugas perkembangannya dengan optimal baik perkembangan pada aspek fisik, emosi, intelektual, soial, dan moral – spiritual.

Bimbingan dan konseling di Perguruan Tinggi diselenggarakan untuk memfasilitasi perkembangan mahasiswa/konseli agar mampu mengaktualisasikan potensi diri atau mencapai perkembangan secara optimal. Fasilitasi dimaksudkan sebagai upaya memperlancar proses perkembangan mahasiswa /konseli, karena secara kodrati setiap manusia berpotensi tumbuh dan berkembang untuk mencapai kemandirian secara optimal.

B. Tujuan

Layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengoptimalkan potensi dan meminimalkan berkembangnya permasalahan yang dialami civitas akademika universitas jember yang berpotensi mengganggu kinerjanya di kampus. **Tujuan umum:**

- a. Memberikan pelayanan kepada civitas akademika untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis
- b. Memberikan bantuan kepada mahasiswa Universitas Jember agar memiliki kemampuan dalam mencapai kematangan pribadi, baik menyangkut kompetensi akademik – profesional, spiritual, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kehidupan yang heterogen, multi etnis, budaya dan agama

Tujuan Khusus:

- a. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya dimasa mendatang
- b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin
- c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan Pendidikan, masyarakat, dan lingkungan kerja
- d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, lingkungan pendidikan, msasyarakat, dan lingkungan kerja

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING

A. Pelaksana Layanan

Pelaksana layanan bimbingan dan konseling di Universitas Jember disebut dengan petugas bimbingan dan konseling. Petugas bimbingan dan konseling terdiri dari konselor, psikolog, dan co-konselor. Pada tingkat Universitas, ketiga petugas tersebut berkolaborasi dalam pemberian layanan BK. Sementara ditingkat Prodi/ Jurusan diangkat seorang dosen yang memiliki kualifikasi khusus untuk menjadi co-konselor. Petugas BK ditingkat Prodi/ Jurusan ini merupakan garda depan dalam mengidentifikasi permasalahan mahasiswa.

Selain itu, dikembangkan juga layanan yang diselenggarakan oleh bimbingan dan konseling sebaya mahasiswa/ *peer counseling*. Pada kegiatan ini mahasiswa dengan kualifikasi tertentu dilatih untuk membantu mahasiswa lain yang bermasalah.

B. Target Populasi Layanan

Sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah seluruh civitas akademika Universitas Jember

C. Pelayanan dan Penanganan Permasalahan Mahasiswa

Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah, khususnya yang bersifat non akademis, dilakukan oleh dosen konselor yang tergabung dalam Tim Bimbingan dan Konseling (Tim BK) Fakultas/ Jurusan atau dapat dirujuk ke Tim BK Universitas.

- a. Pembinaan Tim BK Universitas dilakukan oleh Ketua LP3M bekerjasama dengan Wakil Rektor bidang akademik, sedangkan Tim BK Fakultas dilakukan oleh Wakil Dekan III bekerjasama dengan Wakil Dekan I
- b. Tim BK fakultas dikelola oleh dosen konselor yang menangani masalah – masalah non akademik mahasiswa disetiap fakultas
- c. Tim BK Universitas dikelola oleh dosen konselor serta tenaga profesional bimbingan dan konseling yang melayani:

Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling


- ✓ Konseling dan konsultasi terhadap mahasiswa yang diatas semester 8 belum lulus
- ✓ Pemeriksaan psikologi untuk mengetahui kemampuan studi mahasiswa
- ✓ Konseling masalah pribadi, sosial, akademik, dan karir
- ✓ Rujukan / alih kasus kepada tenaga profesional (dokter, psikolog, psikiater)

D. Prosedur Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Prosedur untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa, dosen, karyawan Universitas Jember dapat mendatangi Tim BK Fakultas/ Jurusan atas keinginan sendiri atau atas anjuran dosen wali; Dosen wali akan memberi surat pengantar untuk Tim BK; atau datang ke Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas (PLKD) atau melalui telepon atau whatsapp, yang selanjutnya disebut sebagai konseli
- b. Konseli yang datang atau melakukan bimbingan dan konseling diminta untuk mengisi data diri dan digali informasi awal untuk dilakukan tahap lanjutan sesuai dengan kebutuhan konseli (konseling, psikoterapi, atau tes psikologi)
- c. Konseli yang telah mendaftarkan diri, diproses administrasi, kemudian melakukan janji/ kontrak waktu pelaksanaan layanan
- d. Konseli yang berasal dari dosen, karyawan langsung membuat janji untuk ditangani Tim BK
- e. Konseli mahasiswa dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu bersama peer counselor
- f. Apabila belum dapat terselesaikan masalahnya, konseli dapat dialih tangankan ke Tim BK Fakultas atau Tim BK Universitas

Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling



Gambar 1. Bagan Alur Layanan Bimbingan dan Konseling

E. Luas Lingkup dan cakupan manual

Pedoman ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi pedoman adalah pada aspek pengelolaan layanan bimbingan dan konseling di Universitas Jember, yang meliputi:

- Sebagai pedoman untuk merencanakan layanan bimbingan dan konseling
- Sebagai pedoman untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling
- Sebagai pedoman untuk mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling
- Sebagai pedoman untuk pengendalian layanan bimbingan dan konseling
- Sebagai pedoman peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling

F. Kualifikasi Petugas

- Kepala LP3M
- Ketua PLKD
- Tim BK Universitas
- Tim BK Fakultas/ Jurusan

BAB III

PENUTUP

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis bahwa setiap satuan pendidikan harus terdapat bimbingan dan konseling yang dilaksanakan secara profesional. Perguruan Tinggi sebagai salah satu satuan pendidikan memerlukan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh tenaga profesional dalam jumlah yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konselor sebagai tenaga profesional yang diberi kewenangan menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling berkewajiban memberikan bantuan bagi mahasiswa/konseli dalam rangka memfasilitasi pencapaian kemandirian dan perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dosen wali atau konselor pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional secara utuh.

Penyempurnaan panduan ini akan dilakukan setelah diimplementasikan di lapangan dalam kurun waktu tertentu melalui mekanisme yang baik dan etis serta kajian secara ilmiah. Perbaikan panduan ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi maupun praktisi di lapangan.

Keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling bukan terletak pada kesempurnaan pedoman dan panduan operasionalnya, tetapi bergantung pada banyak faktor yang satu sama lain saling berkaitan, antara lain kualitas konselor, kebijakan, dan potensi mahasiswa/konseli. Kolaborasi dan sinergi kerja berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Permen Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permen Ristek Dikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 654/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020
- Hurlock E. (2004). Psikologi Perkembangan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Permendikbud Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

Lampiran 1

SOP BIMBINGAN DAN KONSELING

	PROSEDUR KERJA		
	SOP BIMBINGAN DAN KONSELING		
	Kode Dokumen	Terbitan/Revisi : I/0	Tanggal Revisi :
	Tanggal Berlaku :	Halaman :

1. Tujuan	SOP Bimbingan Konseling ini dibuat untuk mengatur mekanisme pelayanan kegiatan bimbingan konseling antara civitas akademika dengan dosen wali, koordinator program studi, serta psikolog di Universitas Jember. Melalui kegiatan bimbingan dan konseling ini diharapkan civitas akademika memperoleh arahan, bimbingan, dan bantuan professional dari dosen wali, koordinator program studi, serta psikolog atas masalah akademik/ non akademik yang dihadapi civitas akademika yang membutuhkan perhatian lebih.
2. Ruang Lingkup	Ruang lingkup SOP Bimbingan Konseling ini mencakup prosedur pelayanan kepada civitas akademika oleh dosen wali, koordinator program studi, psikolog, dan Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas (PLKD) Universitas Jember dalam hal proses bimbingan konseling civitas akademika di lingkungan Universitas Jember.
3. Definisi	<p>a. Bimbingan Konseling adalah proses layanan bimbingan konseling antara civitas akademika dengan dosen wali, koordinator program studi, serta psikolog di Universitas Jember.</p> <p>b. Dosen wali adalah dosen wali mahasiswa di masing – masing program studi di lingkungan Universitas Jember</p> <p>c. Koordinator Program Studi adalah Koordinator program studi di masing – masing Jurusan atau Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Jember</p> <p>d. Psikolog adalah seorang psikolog yang bertugas di Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas Universitas Jember untuk bertugas memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa</p> <p>e. Civitas akademika adalah mahasiswa, dosen, staf kependidikan di lingkungan Universitas Jember</p>
4. Penanggung Jawab	Ketua LP3M Universitas Jember
5. Kualifikasi Pelaksana	a. Dosen Wali dan Koordinator program studi yang telah memiliki sertifikat pelatihan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas Universitas Jember sehingga memiliki kompetensi pedagogic, pribadi, sosial, dan

Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling

	<p>professional</p> <p>b. Psikolog yang telah lulus jalur pendidikan formal yaitu minimal sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan konseling dan berpendidikan profesi konselor</p> <p>c. Admin PLKD yang mampu mengoperasikan komputer dan internet</p>
6. Acuan	<p>a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>e. Permen Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f. Permen Ristek Dikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 654/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020</p>
7. Didistribusikan kepada	<p>Ketua LP3M Universitas Jember Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Dosen wali, Koordinator program studi, Psikolog Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas Universitas Jember</p>
8. Tata Cara	<p>a. Mahasiswa yang memiliki permasalahan akademik dan non akademik dapat menghubungi dosen wali mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan konsultasi dan bimbingan konseling</p> <p>b. Dosen wali memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa terkait permasalahan yang dihadapi. Dosen wali mendokumentasikan proses konseling di formulir catatan konseling dosen wali. Apabila permasalahan dapat diselesaikan oleh dosen wali, maka proses konseling selesai di dosen wali</p> <p>c. Namun apabila dosen wali merasa bahwa permasalahan ini belum dapat terselesaikan, maka dosen wali merekomendasikan kepada mahasiswa untuk menemui koordinator program studi dengan memberikan formulir rujukan konseling dosen wali ke koordinator program studi atau menemui psikolog dengan memberikan formulir rujukan konseling dosen wali – koordinator program studi ke psikolog</p> <p>d. Apabila dosen wali memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk menemui koordinator program studi maka mahasiswa tersebut menemui koordinator program studi untuk melakukan konsultasi dan bimbingan konseling</p> <p>1) Koordinator program studi memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa terkait permasalahan yang dihadapi.</p>

	<p>Koordinator program studi mendokumentasikan proses konseling dengan mahasiswa di formulir catatan konseling koordinator program studi. Apabila permasalahan dapat diselesaikan oleh koordinator program studi, maka proses konseling selesai di koordinator program studi</p> <p>2) Namun apabila koordinator program studi merasa bahwa permasalahan ini belum dapat terselesaikan, maka koordinator program studi dapat memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk menemui psikolog dengan memberikan formulir rujukan konseling dosen wali – koordinator program studi ke psikolog/konselor</p> <p>e. Apabila dosen wali atau koordinator program studi memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk menemui psikolog, maka mahasiswa tersebut dapat menemui psikolog/ konselor untuk melakukan konsultasi atas permasalahannya</p> <p>f. Untuk dapat berkonsultasi dengan psikolog/ konselor, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di PLKD</p> <p>g. Prosedur pendaftaran mahasiswa bimbingan konseling dengan psikolog/ konselor di PLKD yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa menemui admin PLKD untuk melakukan proses pendaftaran konsultasi dan bimbingan konseling 2) Mahasiswa menuliskan pendaftaran dan Riwayat Hidup Klinis Konseli dan formulir Informed Consent Konseling 3) Admin PLKD melakukan pendaftaran terkait pendaftaran mahasiswa yang akan melakukan bimbingan dan konseling dengan psikologi dengan menuliskan di rekapitulasi data pendaftar konsultasi psikologi <p>h. Prosedur pendaftaran dosen/tenaga kependidikan bimbingan konseling dengan psikolog/ konselor di PLKD yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen/tenaga kependidikan menemui admin PLKD untuk melakukan proses pendaftaran konsultasi dan bimbingan konseling 2) Dosen/tenaga kependidikan menuliskan pendaftaran dan Riwayat Hidup Klinis dan formulir Informed Consent Konseling 3) Admin PLKD melakukan pendataan pendaftaran bagi yang akan melakukan bimbingan dan konseling dengan psikologi dengan menuliskan di rekapitulasi data pendaftar konsultasi psikologi <p>i. Selanjutnya Admin PLKD menghubungi pihak psikolog/ konselor untuk berkoordinasi terkait dengan jadwal bimbingan dan konseling bagi mahasiswa tersebut</p> <p>j. Psikolog/ konselor memberikan informasi terkait jadwal yang tersedia kepada admin PLKD untuk dilakukan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa tersebut dan kemudian Admin PLKD menuliskan jadwal di Formulir Penjadwalan Konseling Psikolog</p> <p>k. Setelah jadwal diperoleh, maka Admin menyampaikan informasi kepada mahasiswa terkait jadwal bimbingan dan konseling dengan psikolog/ konselor</p>
--	--

Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling

	<p>l. Selanjutnya, Admin PLKD memberikan Formulir Rujukan Konseling Dosen Wali-Ketua Program Studi ke Psikolog, Formulir Pendaftaran dan Riwayat Hidup Klinis Mahasiswa, dan Formulir Informed Consent Counseling kepada Psikolog/ konselor</p> <p>m. Selanjutnya proses bimbingan dan konseling antara psikolog/ konselor dan mahasiswa tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan</p> <p>n. Psikolog/ konselor memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang bersangkutan atas permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut. Proses konsultasi dan bimbingan konseling antara mahasiswa dan psikolog/ konselor ini dapat dilakukan berulang sampai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dapat terselesaikan</p> <p>o. Di akhir kegiatan bimbingan dan konseling, psikolog/ konselor membuat Berita Acara Catatan Konseling Psikolog dan Laporan Konseling Psikolog</p> <p>p. Psikolog/ konselor memberikan Berita Acara Catatan Konseling Psikolog dan Laporan Konseling Psikolog kepada Kepala Pusat PLKD</p> <p>q. Kepala Pusat PLKD memberikan laporan konseling psikolog kepada Ka. LP3M Universitas Jember dan tembusan kepada pihak Fakultas/ Jurusan setiap 3 bulan</p>
9. Dokumen Terkait	<p>Formulir catatan konseling dosen wali</p> <p>Formulir catatan konseling dosen wali ke koordinator program studi</p> <p>Formulir catatan konseling koordinator program studi</p> <p>Formulir rujukan konseling dosen wali / koordinator program studi ke psikolog</p> <p>Formulir pendaftaran dan Riwayat hidup klinis konseli</p> <p>Formulir informed consent konseling</p> <p>Berita acara catatan konseling psikolog</p>

Proses	Nama/Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh :	Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas		
Diperiksa oleh :	Sekretaris I LP3M		
Disetujui oleh :	Ketua LP3M		

Lampiran 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
 Alamat: Jl. Kalimantan No. 37 telp/ Fax. (0331) 323450 Jember

RAHASIA

FORMULIR CATATAN KONSELING DOSEN WALI

Program Studi : _____
 Jurusan : _____
 Tahun Akademik : _____

Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa/ NIM	Topik/ Permasalahan	Saran/ Masukan

Dosen Wali,

 NIP.

Lampiran 3



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
 Alamat: Jl. Kalimantan No. 37 telp/ Fax. (0331) 323450 Jember

RAHASIA

**FORMULIR RUJUKAN KONSELING
 DOSEN WALI KE KOORDINATOR PROGRAM STUDI**

Nama Mahasiswa : _____
 NIM : _____
 Jenis Kelamin : L / P
 Usia : _____
 Alamat : _____
 Program Studi : _____
 Jurusan/Fakultas : _____
 No. HP : _____

Kapan memutuskan untuk ke Koordinator Program Studi:

1. Jika sudah tidak nyaman dengan diri sendiri akibat stress menghadapi masalah
2. Mengalami ketidaknyamanan hingga menyebabkan hilangnya minat dalam beraktivitas atau mengganggu aktivitas sehari-hari
3. Sedih atau mengalami kecemasan
4. Merasa kesepian/ terasing secara sosial

Tuliskan apa saja yang mahasiswa alami atau rasakan dalam waktu tiga bulan terakhir ini?

Dosen Wali,

 NIP.

Lampiran 4



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
 Alamat: Jl. Kalimantan No. 37 telp/ Fax. (0331) 323450 Jember

RAHASIA

**FORMULIR CATATAN KONSELING
 KOORDINATOR PROGRAM STUDI**

Program Studi : _____
 Jurusan : _____
 Tahun Akademik : _____

Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa/ NIM	Topik/ Permasalahan	Saran/ Masukan

Koordinator Program Studi,

 NIP.

Lampiran 5



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
 Alamat: Jl. Kalimantan No. 37 telp/ Fax. (0331) 323450 Jember

RAHASIA

FORMULIR RUJUKAN KONSELING
DOSEN WALI/ KOORDINATOR PROGRAM STUDI KE KONSELING UNIVERSITAS (PLKD)

Nama Mahasiswa : _____
 NIM : _____
 Jenis Kelamin : L / P _____
 Usia : _____
 Alamat : _____
 Program Studi : _____
 Jurusan/Fakultas : _____
 No. HP : _____

Kapan memutuskan untuk ke Konselor PLKD:

1. Jika sudah tidak nyaman dengan diri sendiri akibat stress menghadapi masalah
2. Mengalami ketidaknyamanan hingga menyebabkan hilangnya minat dalam beraktivitas atau mengganggu aktivitas sehari-hari
3. Sedih atau mengalami kecemasan
4. Merasa kesepian/ terasing secara sosial

Berilah tanda centang (√) pada perasaan yang menggambarkan kondisi mahasiswa saat ini (berdasarkan observasi 2 minggu terakhir)

<input type="checkbox"/>	Merasa tidak berharga*	<input type="checkbox"/>	Merasa jadi seseorang yang bukan apa-apa
<input type="checkbox"/>	Merasa tidak berguna*	<input type="checkbox"/>	Merasa hidupnya kosong*
<input type="checkbox"/>	Selalu salah mengerti	<input type="checkbox"/>	Tidak dapat berbuat sesuatu dengan benar
<input type="checkbox"/>	Merasa bosan	<input type="checkbox"/>	Merasa salah/ bersalah
<input type="checkbox"/>	Tidak tenang	<input type="checkbox"/>	Merasa dirinya jahat*
<input type="checkbox"/>	Merasa bingung	<input type="checkbox"/>	Merasa berdosa
<input type="checkbox"/>	Tidak percaya diri	<input type="checkbox"/>	Berpikiran negatif
<input type="checkbox"/>	Sedang konflik	<input type="checkbox"/>	Bermusuhan
<input type="checkbox"/>	Penuh penyesalan*	<input type="checkbox"/>	Penuh benci*
<input type="checkbox"/>	Merasa dirinya berguna	<input type="checkbox"/>	Cemas berlebih*
<input type="checkbox"/>	Merasa percaya diri	<input type="checkbox"/>	Merasa jadi pengecut
<input type="checkbox"/>	Penuh perhatian	<input type="checkbox"/>	Tidak tegas
<input type="checkbox"/>	Pemurung	<input type="checkbox"/>	Mudah panik

Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling

	Kesepian*		Agresif*
	Tidak dicintai*		Merasa jelek (berwajah buruk)
	Merasa dirinya menjijikkan*		Merasa dirinya tidak menarik

Note: *) rekomendasi rujukan psikolog

Tuliskan apa saja yang mahasiswa alami atau rasakan dalam waktu tiga bulan terakhir ini?

Dosen Wali/ Koordinator Prodi,

NIP.

Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling

Lampiran 6



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
 Alamat: Jl. Kalimantan No. 37 telp/ Fax. (0331) 323450 Jember

RAHASIA

FORMULIR CATATAN KONSELING
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

Program Studi : _____
 Jurusan : _____
 Tahun Akademik : _____

Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa/ NIM	Topik/ Permasalahan	Saran/ Masukan

Tim PLKD,

 NIP.

Lampiran 7



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
 Alamat: Jl. Kalimantan No. 37 telp/ Fax. (0331) 323450 Jember

RAHASIA

FORMULIR PENDAFTARAN DAN RIWAYAT HIDUP KONSELI
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | |
| 2 | NIM/NIP/NRP | : | |
| 3 | Status | : | <input type="checkbox"/> Mahasiswa UNEJ
<input type="checkbox"/> Pegawai UNEJ
<input type="checkbox"/> Lain Lain |
| 4 | Fakultas / Prodi | : | |
| 5 | Email | : | |
| 6 | No Telp / Hp (Akfit) | : | |
| 7 | Tempat/ Tanggal Lahir | : | |
| 8 | Alamat Domisili | : | |
| 9 | Status Konseli/ Klien | : | <input type="checkbox"/> Konseli Baru (Belum Pernah)
<input type="checkbox"/> Konseli Lama (sudah pernah) |
| 10 | Datang Ke PLKD | : | <input type="checkbox"/> Datang Sendiri
<input type="checkbox"/> Anjuran DPa Wali/ Kaprodi |
| 11 | Konseling Yang Diinginkan | : | <input type="checkbox"/> Konseling Online
<input type="checkbox"/> Via Zoom/ VC/Meet *
<input type="checkbox"/> Konseling Offline/ Tatap Muka
<input type="checkbox"/> Selasa/ Kamis* Jam : |
| 12 | Jelaskan Tujuan Anda Membutuhkan Konseling | : | |
| 13 | Jelaskan Secara Singkat Kondisi Anda Saat Ini (Keluhan) | : | |

Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling

14 Isilah Assasment Singkat Di Bawah Ini

Panduan: Sepuluh pertanyaan berikut ini menanyakan bagaimana perasaan Anda dalam sebulan terakhir (sekitar 30 hari ini). Pada setiap pertanyaan, pilih lah pilihan jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda sendiri. Tidak ada pilihan yang benar atau salah, yang ada adalah pilihan yang sesuai atau tidak sesuai kondisi Anda, sehingga diharapkan bahwa jawaban Anda benar-benar mencerminkan kondisi Anda sendiri. Pastikan Anda sudah menjawab semua pertanyaan tersebut.

Pertanyaan dan pilihan jawaban:

No.	Pertanyaan	Pilihan jawaban				
		Tidak pernah	Jarang	Kadang-kadang	Hampir sepanjang waktu	Sepanjang waktu
1.	Dalam sebulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa lelah tanpa sebab yang jelas?					
2.	Dalam sebulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa cemas atau khawatir?					
3.	Dalam sebulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa sangat gugup sehingga tidak ada yang dapat menenangkan Anda?					
4.	Dalam sebulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa putus asa?					
5.	Dalam sebulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa gelisah atau tidak tenang?					
6.	Dalam sebulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa sangat gelisah sehingga tidak dapat duduk tenang?					
7.	Dalam sebulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa tertekan?					
8.	Dalam sebulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa perlu berusaha keras untuk melakukan segala hal?					
9.	Dalam sebulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa sangat sedih sehingga tidak ada yang dapat menghibur Anda?					
10.	Dalam sebulan terakhir ini, seberapa sering Anda merasa tidak berharga atau tidak berarti?					
Total						

Lampiran 8



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
 Alamat: Jl. Kalimantan No. 37 telp/ Fax. (0331) 323450 Jember

RAHASIA

PERSETUJUAN PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING

- 1 Nama Lengkap :
- 2 NIM/NIP/NRP :
- 3 Fakultas / Prodi :
- 4 Email :
- 5 No Telp / Hp (Akit) :
- 6 Tempat/ Tanggal Lahir :
- 7 Alamat Domisili :

Saya yang tersebut di atas menyatakan SETUJU dan BERSEDIA untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas dengan Konselor :

- 1 Nama Lengkap :
- 2 NIP/NRP :
- 3 No Telp :

Dalam kegiatan ini, setelah saya mendapatkan penjelasan mengenai tujuan, manfaat dan kegiatan konseling, maka saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa:

1. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung.
2. Saya bersedia untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi.
3. Saya bersedia mengikuti seluruh anjuran konselor dalam proses konseling
4. Identitas dan informasi yang saya berikan akan DIRAHASIAKAN dan tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum.

Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling

5. Saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa rekaman percakapan/ rekaman dokumen selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan.
6. Guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama.

Dalam menandatangani lembar ini, saya TIDAK ADA PAKSAAN dari pihak manapun sehingga saya bersedia untuk mengikuti proses konseling ini dari awal hingga selesai serta menerima segala hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini.

Jember,.....

Konselor

Klien

(.....)

(.....)

Lampiran 9



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
 Alamat: Jl. Kalimantan No. 37 telp/ Fax. (0331) 323450 Jember

RAHASIA

BERITA ACARA PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

Pada hari initanggalbulan.....tahun.....telah dilaksanakan bimbingan dan konseling Pada :

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Nama Lengkap | : |
| 2 | NIM/NIP/NRP | : |
| 3 | Fakultas / Prodi | : |
| 4 | Email | : |
| 5 | No Telp / Hp (Aktif) | : |
| 6 | Tempat/ Tanggal Lahir | : |
| 7 | Alamat Domisili | : |

Oleh Konselor :

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | Nama Lengkap | : |
| 2 | NIP/NRP | : |
| 3 | No Telp | : |

Dengan hasil konseling dan rekomendasi sebagai berikut :

Jember,.....

Konselor

Klien

(.....)

(.....)

Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling

Lampiran 10



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
 Alamat: Jl. Kalimantan No. 37 telp/ Fax. (0331) 323450 Jember

RAHASIA

Laporan Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Fakultas :

Periode :

No	Tanggal	Nama	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Jember,.....
 Kepala Pusat PLKD

Lampiran 11



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT LAYANAN KONSELING DAN DISABILITAS
 Alamat: Jl. Kalimantan No. 37 telp/ Fax. (0331) 323450 Jember

RAHASIA

Form Laporan Alih Tangan Kasus

Pada hari initanggalbulan.....tahun.....telah dilaksanakan konsultasi oleh Psikolog :

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | Nama Lengkap | : |
| 2 | No STR | : |
| 3 | No Telp | : |

Pada Konseli dibawah ini

- | | | |
|----------|------------------------------|----------|
| 1 | Nama Lengkap | : |
| 2 | NIM/NIP/NRP | : |
| 3 | Fakultas / Prodi | : |
| 4 | No Telp / Hp (Akfit) | : |
| 5 | Tempat/ Tanggal Lahir | : |

Dengan pendekatan yang dilakukan :

Dengan Hasil :

Rekomendasi Selanjutnya :

Jember,.....
 Psikolog

Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling